



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Para Gubernur; dan  
7. Para Bupati/Wali kota.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

**KEDUA . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Khusus Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk:
  - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Dalam Negeri untuk:
  - a. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
  - c. memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
  - d. melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk:
    - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
    - b. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  4. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:
    - a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

b. bersama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
  - c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
- a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
  - b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
  - c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
6. Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk:
- a. meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;

b. menyusun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:

1) kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a) perlindungan kesehatan individu yang meliputi:

(1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

(2) membersihkan tangan secara teratur;

(3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan

(4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b) perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi:

(1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

(2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan

cairan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
  - (4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - (5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - (6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - (7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 2) kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- 3) tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:
- a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b) sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c) tempat ibadah;
  - d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
  - e) transportasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e) transportasi umum;
  - f) kendaraan pribadi;
  - g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  - h) apotek dan toko obat;
  - i) warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
  - j) pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - l) tempat pariwisata;
  - m) fasilitas pelayanan kesehatan;
  - n) area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
  - o) tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 5) memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- 6) sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:
- a) teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b) kerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b) kerja sosial;
  - c) denda administratif; atau
  - d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- 7) memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - 8) memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi masyarakat.
  - 9) melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.
  - d. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

